



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, Usia 44 Tahun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, alamat elektronik: [XXXXXXXXXX@gmail.com](mailto:XXXXXXXXXX@gmail.com)., sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, Usia 50 Tahun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, alamat elektronik: XXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 7 Mei 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 8 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2000, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo Bangkurung, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX, tertanggal 24

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2000;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Lipulalongo selama 5 tahun kemudian terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Liang selama 5 tahun dan sudah di karunia 3 anak yang bernama:
  - XXXXXXXXXXX, usia 23 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
  - XXXXXXXXXXX usia 17 tahun, sekarang dalam Pemeliharaan Termohon;
  - XXXXXXXXXXX usia 13 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa pada tahun 2015 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon dan Termohon sering membuat Pemohon malu;
4. Bahwa pada bulan Desember tahun 2021 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena saat itu Pemohon menerima tamu di rumah Pemohon dan Termohon yaitu Kepala Desa Pinalong dan Anggota Polsek Liang kemudian Pemohon meminta kepada Termohon untuk membuat kopi untuk disajikan kepada tamu Pemohon tetapi Termohon tidak membuat dan akhirnya Pemohon sendirilah yang membuat dan menyajikan kopi tersebut kepada tamu setelah itu seminggu kemudian Pemohon menerima tamu lagi yaitu Kepala Desa Liang (Bapak Arwan) dan saat itu juga terjadi pengusiran yang dilakukan oleh Termohon kepada tamu yang ada yaitu Kepala Desa Liang (Bapak Arwan);
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2022 Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan Agama Banggai dan sudah berjalan proses persidangan tetapi Pemohon mencabut permohonan karena Termohon berjanji ingin merubah sikap;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan April 2022 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak juga merubah sikapnya, bahkan Termohon mengulangi kembali dengan tidak menghargai Termohon serta Tamu dan juga rekan-rekan kantor Termohon;
7. Bahwa pihak keluarga dan pemerintah desa telah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada

*Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan untuk bercerai;

8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama pisah tersebut Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 6 Juni 2024, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan sebagian objek/tuntutan hukum;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Pemohon dan perubahannya yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon adalah suami sah Pemohon yang menikah pada tanggal 24 Februari 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Lipulalongo selama 5 tahun kemudian terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Liang selama 5 tahun dan sudah di karuniai 3 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX.
- Bahwa benar pada tahun 2015 keadaan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun pertengkaran pada umumnya bukan karena perbuatan termohon yang membuat malu Pemohon.
- Bahwa tidak benar kejadian pada tahun 2021 tersebut, karena saat Pemohon menyuruh membuat kopi, Termohon masih berada di luar rumah untuk memanggil anak-anak, serta tidak benar Termohon mengusir tamu Pemohon, Termohon hanya mengatakan agar perahu tamu Pemohon tidak parker di belakang rumah karena akan menyebabkan rumah bergoyang;
- Bahwa benar Pemohon pernah mencabut permohonan cerainya karena Termohon berjanji akan merubah sikap;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan telah ada upaya mediasi dari pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, karena Pemohon telah menikah lagi dan tidak menyukai Termohon lagi.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 24 Februari 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo. Bangkurung, Kabupaten Banggai. Surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda bukti P.1;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Liang, Kecamatan Liang, Banggai Kepulauan;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX yang saat ini tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak 5 tahun yang lalu;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan tidak bersikap baik dengan keluarga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon;

*Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 8 bulan sampai sekarang;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
  - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Liang dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Desa Liang juga;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selampisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
  - Bahwa pernah saksi nasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
  - Bahwa Pemohon memiliki rumah yang berada di Desa Liang, yang dibangun di bibir pantai dan rumah tersebut dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa untuk melengkapi bukti Pemohon telah mengangkat sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai dalam persidangan oleh Hakim Tunggal dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 (delapan) bulan

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 (delapan) bulan 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 Juni 2024, Mediasi dinyatakan Berhasil Mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1**

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2000 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo Bangkurung, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/18/IV/2000 tertanggal 24 Februari 2000;

## **Pasal 2**

Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 3 (tiga) orang anak bernama;

- XXXXXXXXXXX Alisi usia 23 tahun
- XXXXXXXXXXX Alisi usia 17 tahun
- XXXXXXXXXXX Alisi usia 13 tahun

## **Pasal 3**

Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat dalam hal akibat perceraian tentang nafkah iddah dan mut'ah;

## **Pasal 4**

Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada saat pengucapan sidang ikrar talak di Pengadilan Agama;

## **Pasal 5**

Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa satu unit rumah yang berada di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, adapun tanahnya adalah tanah milik Pemohon;

## **Pasal 6**

Bahwa Pemohon memberikan bagian Pemohon dari harta bersama tersebut untuk Termohon beserta tanah milik Pemohon tempat berdiri rumah tersebut di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Mut'ah kepada Termohon;

## **Pasal 7**

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memberikan surat-surat terkait rumah dan tanah yang tersebut pada poin 6 tersebut paling lambat saat sidang pembuktian perkara nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bgi;

## Pasal 8

Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang ingin tinggal dengan Termohon berhak untuk tinggal di rumah tersebut pada Pasal 4, hingga anak-anak tersebut menikah atau sekurang-kurangnya berusia 25 tahun;

## Pasal 9

Bahwa apabila Pemohon dan Termohon melanggar isi kesepakatan damai ini, maka bersedia dituntut secara hukum.

## Pasal 10

Bahwa apabila Pemohon dan Termohon mohon agar kesepakatan damai ini dimuat dalam Putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pada sekitar tahun 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon dan Termohon sering membuat Pemohon malu. Akibat dari segala permasalahan rumah tangga yang terjadi maka Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX, dimana saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 8 (delapan) bulan dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan Pemohon dan Termohon telah berusaha dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan;
4. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah;
5. Bahwa pihak keluarga dan pemerintah desa setempat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa Pemohon bersedia memberikan bagian Pemohon dari harta bersama berupa satu unit rumah yang berada di Desa Liang, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Termohon beserta tanah milik Pemohon tempat berdiri rumah tersebut di Desa Liang, Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 8 (delapan) bulan 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) bulan tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa “Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, kecuali terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 (delapan) bulan 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* SEMA RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal

*Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena menolak kemudharatan (*mafasid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُنْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri";

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 (delapan) bulan 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa, tertanggal 6 Juni 2024 antara Pemohon dan Termohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka membuatnya*", maka Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menghukum Pemohon dan Termohon menaati isi kesepakatan tersebut sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa, tertanggal 6 Juni 2024;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, putusan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd

**Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

ttd

**Maswati Masruni, S.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	0,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>145.000,00</b>

Terbilang: (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)